BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang

2.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten yang berada pada jalur Pantai Utara (Pantura) bagaian paling ujung timur Jawa Tengah. Letak wilayah yang jauh dari ibu kota Jawa Tengah akan sangat mempengaruhi perkembangan daerahnya. Ulasan tentang aspek geografi dan demografi Kabupaten Rembang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik penduduk, potensi pengembangan wilayah dan kawasan rawan bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografis, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam wilayah tertentu di Kabupaten Rembang. Berikut adalah gambar luas dan batas Wilayah Administrasi Kabupaten Rembang:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Rembang

Sumber: (Pemerintah Kabupaten Rembang, 2023)

Secara administratif kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kebupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang antara lain sebagai berikut:

• Sebelah Utara : Laut Jawa

• Sebelah Selatan : Kabupaten Blora

• Sebelah Barat : Kabupaten Pati

• Sebelah Timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.1 Wilayah Administratif Kecamatan di Kabupaten Rembang tahun 2021

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (ha)
1	Sumber	18 Desa	7.820
2	Bulu	16 Desa	10.110
3	Gunem	16 Desa	8.473
4	Sale	15 Desa	10.901
5	Sarang	23 Desa	9.286
6	Sedan	21 Desa	8.737
7	Pamotan	23 Desa	8.060
8	Sulang	21 Desa	8.481
9	Kaliori	23 Desa	6.172
10	Rembang	34 Desa	6.171
11	Pancur	23 Desa	4.300
12	Kragan	27 Desa	6.708
13	Sluke	14 Desa	3.828
14	Lasem	20 Desa	4.623
Jumlah		294	103.670

Sumber: (Pemerintah Kabupaten Rembang, 2023)

Dari data tabel di atas dapat dilihat luas wilayah Kabupaten Rembang 103.670 ha, secara administrasi terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan.

Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.901 ha) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.828 ha).

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Rembang

Secara astronomis, Kabupaten Rembang terbentang pada garis koordinat 111°00' - 111°30' Bujur Timur dan 6°30' - 7°6' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 103.670 ha yang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara di sebelah selatan. Sebagaian besar (56,83%) wilayah Kabupaten Rembang, sedangkan dibagian selatan relatif tinggi.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa tengah, RTRW Provinsi Jawa tengah juga menetapkan Kabupaten Rembang sebagai Kawasan Banglor (Kawasan Rembang-Blora). Arah pengembangan wilayah Banglor difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama. Sedangkan wilayah PKL Banglor meliputi kawasan perkotaan Rembang, Lasem dan Blora. Sektor uggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan pertenakan.

2.1.3 Aspek Demografis

Jumlah penduduk di Kabupaten Rembang pada tahun 2021 berdasarkan data Bada Pusat Statistik Kabupaten Rembang, sebanyak 647.766 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 325.753 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 322.013 jiwa. Jika dibandingkan dengan penduduk di tahun 2020 (645.33 jiwa), jumlah penduduk Kabupaten Rembang mengalami pertumbuhan sebesar 0,38%.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Kabupaten Rembang pada kelompok umur produktif (usia 15-64 tahun) sejumlah 458.574 jiwa (70,79%) dan penduduk tidak produktif (o-14 dan 65 tahun ke atas) sejumlah 189.192 jiwa (29,21%). Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif dikalikan dengan 100, maka akan dapat diketahui Rasio Beban Ketergantungan. Rasio beban ketergantungan Kabupaten Rembang di tahun 2021 adalah sebesar 41,26%.

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kabupaten Rembang dengan persentase terbesar adalah tamat SD/Sederajat sebesar 32,12%, diikuti dengan penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 19,91%, dan penduduk yang SLTP/Sederajat sebesar 18,92%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan jenjang SLTA/Sederajat sebesar 12,92% dan jumlah penduduk memiliki strata pendidikan Akademi hingga Strata 1 ke atas, tidak lebih dari 3% dari total penduduk Kabupaten Rembang jika dilihat dari tingkat pendidikan masih cendereung rendah.

Berdasarkan mata pencaharian, penduduk Kabupaten Rembang sebagian besar bekerja sebagai mengurus rumah tangga (18,92%), petani/pekebun (16,30%), wiraswasta (0,29%). Sementara itu, penduduk yang belum atau tidak bekerja sebesar 20,03% dan pelajar/mahasiswa sebesar 15,76%. Disisi lain, meskipun memiliki persentase kecil, mata pencaharian bersifat profesi cukup banyak dan beragam (Pemerintah Kabupaten Rembang, 2023).

2.2 Gambaran Umum Desa Sulang

2.2.1 Kondisi Geografis Desa Sulang

Secara geografis, Desa Sulang berada 12 km di selatan Rembang dan 25 km di utara Blora. Dengan luas sekitar 8.525 km², sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan kapur, sehingga tanahnya mengandung padas. Tetapi secara umum Desa Sulang berkontur landai. Desa sulang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat : Desa Tanjung

- Sebelah Selatan : Desa Kemadu

- Sebelah Utara : Desa Kaliombo dan Desa Jatimudo

- Sebelah Timur : Desa Pomahan

Desa Sulang terdiri dari 8 RW (Delapan Rukun Warga) yaitu RW 1 Sulang Utara (branglor, RW 2 Sulang Tengah, RW 3 Sulang Barat, (Brangkulon), RW 4 Gaplokan, RW 5 Tegalsari, RW 6 Tegalgede, RW 7 Karanganyar, RW 8 Banyurowo. Selain itu, ditempat-tempat tertentu ada juga yang memiliki sebutan tersendiri, entah karena sejarah ataupun letaknya, misalnya: Kauman (Brangkulon), Tapa'an (Brangkulon), Pojok (Sulang Tengah), Lapangan (Karanganyar), Sinderan (Gaplokan), dan Santren (Tegalsari).

Desa Sulang merupakan pusat pemerintahan kecamatan Sulang, sehingga terdapat keuntungan akses ke pusat pemerintahan, dan sarana prasarana yang mendukung roda kehidupan maupun perekonomia. Sarana dan prasarana yang terdapat pada Desa Sulang diantaranya yaitu: Puskesmas, pasar, masjid besar, mushola yang tersebar hampir di seluruh wilayah desa, Bank (BRI, BMT, Mandiri), KUD (Koperasi

Unit Desa), Sekolah (TK, SD, SMP, MTS, SMA, Pondok Pesantren, Madrasah) dan Lapangan olahraga (Sepak bola, Bola voli, Bulu tangkis).

2.2.2 Kondisi Demografis Desa Sulang

Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Sulang

No.	Jenis Kelamin	Angka
1.	Laki-Laki	2372
2.	Perempuan	2458
Jumah		4830

Sumber: Data Monografi Desa Sulang Tahun 2020

Berdasarkan data monografi di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sulang pada tanggal 1 Januari 2020 yang merupakan data terbaru yaitu 4.830 penduduk yang terdiri dari 2.372 laki-laki dan 2.458 perempuan.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Spil (PNS)	161 jiwa
2.	TNI	27 jiwa
3.	POLRI	17 jiwa
4.	Wiraswasata/Pedagang	932 jiwa
5.	Petani	511 jiwa
6.	Pertukangan	16 jiwa
7.	Pensiunan	157 jiwa
8.	Nelayan	6 jiwa
9.	Jasa	4 jiwa
Jumlah		1831 jiwa

Sumber: Data Monografi Desa Sulang Tahun 2020

Berdasarkan data yang terdaftar pada pemerintah Desa Sulang, terdapat 1.821 jiwa yang dikelompokkan berdasarkan pekerjaannya. Mayoritas penduduk Desa Sulang bermata pencaharian sebagai wiraswasta/pedagang yaitu sebanyak 932 jiwa,

penduduk bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 511 jiwa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 161 jiwa dan pensiunan sebanyak 157 jiwa.

2.2.3 Visi Misi Pemerintah Desa Sulang

A. Visi

SENGGIGI BERSERI (Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi, dan Indah) yang berarti bahwa "Terwujudnya masyarakat Desa Senggigi yang bersih, Religius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat"

B. Misi

Dan untuk melaksanakan visi Desa Senggigi dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

1. Pembangunan Jangka Panjang

- Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana
- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada
- Meingkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga


2. Pembangunan Jangka Pendek

- Mengembangkan dan menjaga serta melestarikan adat istadat desa terutama yang telah mengakar di Desa Senggigi

- Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat
- Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia Desa Senggigi

2.2.4 Struktur Organisasi dan Tata Pemerintah Desa Sulang

Struktur organisasi dalam pemerintahan desa sangat penting untuk tercapainya pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa, berikut struktur organisasi dan tata pemerintahan Desa Sulang:



Gambar 2.2 Struktur dan Tata Pemerintah Desa Sulang

Sumber: Pemerintahan Desa Sulang 2023

2.2.5 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Sulang

a. Kepala Desa

Kepala desa berfungsi sebagai pimpinan tertinggi di kantor desa. Kepala desa memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Mereka juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Mereka juga bertanggung jawab atas perumusan regulasi yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka juga bertanggung jawab atas pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan lembaga lain.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa memimpin sekretariat desa dan memberikan pelaynan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa dan masyarakat. Sekretaris juga memimpin fungsi administrasi, pembangunan, dan kemasyarakatan. Mereka juga membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

c. Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan bertugas membantu sekretaris desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa, menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa), menatausahakan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Kaur keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi

penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d. Kaur Perencanaan

Pekerjaan pokok kepala urusan perencanaan adalah membantu sekretaris desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan melalui urusan pelayanan administrasi perencanaan. Kaur perencanaan desa bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti mengumpulkan data terkait pembangunan, membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menilai program, melakukan pengawasan, dan membuat laporan.

e. Kaur Kesejahteraan

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah tanggung jawab kepala urusan kesejahteraan. Kaur kesejahteraan bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur perdesaan, pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan, tanggung jawab sosialisasi dan mendorong masyarakat dalam hal budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

f. Kaur Umum

Kepala urusan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugasnya, kaur umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; penataan administrasi perangkat desa, penyediaan

prasarana perangkat desa dan kantor; penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

g. Kasi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan adalah perangkat desa yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang ditugaskan membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemerintah desa. Kasi pemerintahan bertugas sebagai pelaksana keluar masuknya anggaran yang digunakan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kasi pemerintahan desa memiliki fungsi sebagai, pelaksana manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, pendataan dan pengelolaan profil desa.

h. Kasi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas. Untuk melaksanakan tugasnya kasi pelayanan memiliki fungsi sebagai berikut yaitu; melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

i. Kepala Dusun (Kadus)

Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah tertentu. Untuk melaksanakan tugasnya, maka kepala dusun memiliki fungsi yaitu; membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan menata dan mengelola wilayah; membantu kasi dan kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri; mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya; pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya masingmasing; melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Disamping tugas dan fungsi tersebut kepala dusun juga membantu kepala desa dalam melaksanakan wewenangnya.

2.2.6 Pelaksanaan Dana Desa Sulang

Pelaksanaan kegiatan yang dibiaya dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai hal tersebut tercantum dalam Perbup Rembang No. 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Peraturan tersebut memaknai petunjuk teknis penggunaan Dana Desa sebagai bentuk keseluruhan kegiatan yang meliputi pendampingan pengelolaan Dana Desa, Publikasi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, Pemantauan Evaluasi dan Pengawasan keuangan desa.

Proses pelaksanaan dana desa tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan Desa Sulang selama satu tahun ke depan. Untuk penyusunan RKPDesa sendiri mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Berikut adalah pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2023:

Tabel 2.4 Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan RKPDesa Tahun 2023 Desa Sulang

No.	Nama	Jabatan
1.	Dhimas Danti R.	Ketua
2.	Cahyo Nugroho	Sekretaris
3.	Rubianto	Penanggung Jawab
4.	Tasmin	Anggota
5.	Fatur Niam	Anggota
6.	Muhakam	Anggota
7.	Mustofa	Anggota
8.	Sakir	Anggota
9.	Mashari	Anggota
10.	Tri Mudai	Anggota
11.	Darmawan	Anggota

Sumber: RKPDes 2023 Desa Sulang

Tugas dari Tim Penyusun RKPDesa adalah meninjau ulang atau mencermati pagu indikatif desa serta penyelarasan program, meninjau ulang RPJMDesa, serta melakukan penyusunan RKPDes.

Sumber pendapatan desa merupakan keseluruhan penerimaan uang ke rekening desa selama satu tahun. Berikut adalah sumber pendapatan Desa Sulang

Tabel 2.5 Sumber Pendapatan Desa Sulang

Klasifikasi	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran
	2022	2023
Pendapatan Asli Pajak (PAD)	-	-
Dana Desa Bersumber APBN	1.093.246.000	1.085.001.000
Bagi Hasil Pajak Daerah	40.603.000	62.925.700
ADD	480.364.000	428.872.000
Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000	155.000.000
Hasil Retribusi	9.594.000	12.497.500
Silpa	42.540.000	44.762.040
Total	1.671.356.000	1.789.058.240

Sumber: RKP Desa Sulang

Berdasarkan tabel di atas Desa Sulang selama 2 tahun dari tahun 2022 sampai 2023 tidak memiliki pendapatan asli pajak (PAD). Sumber pendapatan terbesar Desa Sulang berasal dari anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Menurut Perbup Rembang No. 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 menjelaskan beberapa prinsip-prinsip yang didasarkan pada penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kemanusiaan adalah mengutamakan hak-hak dasar manusia, harkat, dan martabat;
- b. Keadilan adalah mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan kebutuhan, dengan kepentingan desa yang paling penting diprioritaskan dan terkait langsung dengan kepentingan mayoritas masyarakat desa;

- Kebhinekaan adalah mengakui dan menghargai keanekaragaman budaya dan keagaman sosial;
- d. Keseimbangan alam mengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
- e. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa, seperti yang ditunjukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, dengan mempertimbangkan kewenangan desa;
- f. Sesuai dengan kondisi obyektif desa adalah keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi, dan tanpa memperhatikan persepsi emosi, dan tanpa mengorbankan fakta-fakta.